

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri E

Tahun 2006

No. 20

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa secara nyata Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dibina, ditata dan diberdayakan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Pasar, Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang perorangan yang berusaha dalam kegiatan ekonomi sektor informal yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum lainnya dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak yang menempati tanah bukan miliknya;
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
8. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;

BAB II

LOKASI, WAKTU DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di daerah.

- (2) Lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL ditentukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas Izin Bupati.
- (3) Dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.
- (4) Bentuk Izin dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

- (1) Izin Penggunaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Bentuk, ukuran, dan isi Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat**Pencabutan Izin****Pasal 6**

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat dicabut apabila :
 - a. Lokasi dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan/atau tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi PKL;
 - b. PKL melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan.
- (2) Atas pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan ganti rugi dan atau ganti keuangan.

BAB IV**KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN****Pasal 7**

Setiap Pedagang Kaki Lima Wajib :

- a. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;
- b. Menghadap toko bagi PKL yang berusaha di wilayah pertokoan dan menghadap jalan bagi PKL diluar wilayah pertokoan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati;
- c. Memindahkan sarana dagangnya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- d. Menyediakan tempat sampah dan atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/atau air limbah ke tempat yang ditunjuk / disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- e. Membawa Kartu Identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 8

Setiap Pedagang Kaki Lima Berhak :

- a. Menempati dan melakukan kegiatan usahanya dilokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapat bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap Pedagang Kaki Lima Dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan/atau permanen;

- b. Menjualbelikan dan/atau memindahtangankan Izin Penggunaan Lokasi tanpa se-Izin Bupati;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya;
- e. Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, bentuk dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap PKL yang melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, Bupati berwenang memerintahkan untuk membongkar Tempat Usaha PKL dan atau menyita barang dagangan / peralatan yang dipergunakan untuk Usaha PKL.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran pedagang kaki lima agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

P E M B I N A A N

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis dan pembinaan ketertiban umum terhadap PKL dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Dinas / Instansi terkait.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan penertiban PKL kepada Camat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua PKL yang telah melakukan kegiatan usahanya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI E